

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Rencana Strategis

Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2022 - 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga "Rencana Strategis (Renstra) Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK (Pusfaster) 2022 - 2024" telah selesai disusun.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan dilaksanakan oleh Pusfaster tahun 2022 - 2024. Rencana strategis ini berisi kondisi makro lingkungan hidup dan sumber daya hutan Indonesia, organisasi Pusfaster, kegiatan, komponen kegiatan, sasaran dan indikator kinerja, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan, yang hendak dicapai tahun 2022 - 2024.

Semoga Renstra ini dapat dilaksanakan dengan lancar sehingga dapat menunjang keberhasilan Pusfaster dalam upaya mewujudkan sasaran dan indikator kinerjanya. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini, diucapkan terima kasih.

J<mark>akarta, 22</mark> Juli 2022

Kepala Pusat,

Yeri Permata Sari, S.Hut, MT, M.Sc NIP. 19730219 199703 2 003



DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	. 1
DAFT	AR ISI	. 2
DAFT	AR TABEL	. 3
DAFT	AR GAMBAR	. 3
BAB 1	PENDAHULUAN	. 4
A.	Latar Belakang	. 4
В.	Tugas dan Fungsi	. 5
C.	Sumber Daya Manusia (SDM)	. 6
D.	Struktur Organisasi	. 9
BAB 1	I PERENCANAAN DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	11
BAB 1	II PERENCANAAN DAN TARGET KINERJA KEUANGAN	15
BAB 1	V LAYANAN DAN INFORMASI PUBLIK	16
BAB \	/ PENUTUP	17



DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Daftar Sumber Daya Manusia Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK
Tahun 2022 6
Tabel 2 - Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK
sesuai Rencana Strategis 2022 s.d. 202411
Tabel 3 - Bentuk Kegiatan Fasilitasi dan Sasaran Kegiatan
Tabel 4 - Matriks Rencana Capaian Indikator Kinerja Pusat Fasilitasi Penerapan Standar
Instrumen LHK Tahun 2022 - 202414
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 - Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural Pusat Fasilitasi Penerapan Standar
Instrumen LHK



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK-II/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengemban tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibawah Badan Standardisasi Instrumen LHK-KLHK, Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK (Pusfaster) mengarusutamakan *outcome* kegiatan sesuai dengan sasaran strategis BSILHK dan KLHK yang merupakan pengejawantahan isu-isu penting yang ada di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam pelaksanaannya Pusfaster bekerja sama dengan *stakeholder* terkait untuk mewujudkan tercapainya *outcome* yang diinginkan.

Pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra KLHK) 2020 - 2024 memiliki 13 Sasaran Strategis kementerian. Adapun BSILHK terlibat dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yaitu:

- (1) Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup,
- (2) Sasaran Strategis 3: Menurunnya emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan
- (3) Sasaran Strategis 4: Menurunnya laju penyusutan hutan
- (4) Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan
- (5) Sasaran Strategis 13: Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan tersebut telah mengakomodasikan isu-isu internasional. PBB telah merumuskan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) tahun 2015 s.d. 2030. Sektor lingkungan hidup dan kehutanan sangat erat kaitannya terutama dengan Tujuan 6 (*Clean Water and Sanitation*), Tujuan 11 (*Sustainable Cities and Community*), Tujuan 12 (*Responsible Consumption and Production*), Tujuan 13 (*Climate Action*), dan Tujuan 15 (*Life on Land*). Pusfaster sebagai eks Pustanlinghut merupakan unit organisasi yang mengampu 4 (empat) dari 8 (delapan) capaian indikator sasaran Tujuan 12 yaitu:

- (1) Target 12.1 Implementasi 10 Years Framework Programme SCP (10YFP SCP),
- (2) Target 12.6 Praktik bisnis berkelanjutan,
- (3) Target 12.7 Pengadaan barang/jasa ramah lingkungan,
- (4) Target 12.8 Informasi, kesadaran, gaya hidup,
 - (a) Kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi,
 - (b) Pariwisata berkelanjutan, dan
 - (c) Rasionalisasi subsidi bahan bakar fosil.

Dukungan fasilitasi penerapan standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan sangat diperlukan dalam pencapaian Tujuan 12 tersebut. Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHKberperan menjadi *hub* (penghubung) di antara unit teknis eselon 1 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan K/L terkait melalui penerapan standar baik SNI, standar khusus, dan standar internasional guna mendukung



capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) di Indonesia sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK merupakan salah satu unit pendukung dalam bidang standardisasi lingkungan dan kehutanan, diharapkan implementasinya sesuai tugas dan fungsinya yaitu dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan terutama untuk pelaksanaan tujuan Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup (Pilar Ekonomi) dalam mencapai sasaran strategis Meningkatnya sirkuler ekonomi dari sampah dan limbah, dengan Indikator Kinerja Utama Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) (IKU 3) yang masuk dalam Prioritas Nasional (PN) 6.

Sementara itu, pembangunan sektor kehutanan yang akan semakin diarahkan pada lokasi tapak dengan memperhatikan keberlanjutan dari tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, ekologi, dan sosial juga memerlukan dukungan penerapan standar instrumen LHK. Aspek ekonomi diarahkan untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan daya saing, antara lain bagi produk hasil hutan baik berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Aspek ekologi diarahkan kepada kelestarian dan keberadaan sumber daya hutan. Sedangkan aspek sosial ditekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dan hutan serta penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15/MENLHK-II/2021, Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHKmenyelenggarakan fungsi standardisasi sebagai berikut:

- 1. Penyiapan Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Registrasi Dan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Ketahanan Bencana Ekologis dan Perubahan Iklim;
- 2. Pelaksanaan Registrasi Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Ketahanan Bencana Ekologis dan Perubahan Iklim;
- 3. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Substansi Peraturan Perundang-undangan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan,ketahanan Bencana Ekologis dan Perubahan Iklim;
- 4. Pelaksanaan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkup Internal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dan Eksternal;
- 5. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Perencanaan Registrasi Dan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Ketahanan Bencana Ekologis dan Perubahan Iklim; dan
- 6. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Pusat.



Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas 2 (dua) bidang yaitu: (a) Bidang Fasilitasi dan Registrasi Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (b) Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (c) Sub Bagian Tata Usaha; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Fasilitasi dan Registrasi Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan registrasi standar instrumen kualitas lingkungan hidup, pengelolaan hutan berkelanjutan, ketahanan bencana ekologis dan perubahan iklim.

Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan standar instrumen kualitas lingkungan hidup, pengelolaan hutan berkelanjutan, ketahanan bencana ekologis dan perubahan iklim.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat. Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi dan Registrasi Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHKsaat ini adalah 32 orang pegawai terdiri dari 25 orang PNS, 3 PPNPN dan 4 orang tenaga kontrak dengan tingkat pendidikan pegawai dan sebaran pegawai seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 – Daftar Sumber Daya Manusia Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHKTahun 2022

No.	Nama	NIP	Gol.	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Yeri Permata Sari, S.Hut., MT., M.Sc	197302191997032003	IV/b	Kepala Pusat Fasilitasi Penerapan SILHK	S2
2.	Dra. Nurmayanti, M.Si	196703021994032001	IV/b	Kepala Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SILHK	S2



No.	Nama	NIP	Gol.	Jabatan	Pendidikan Terakhir
3.	Dr.Indiyah Hudiyani, S.Hut., M.Si.	197605212002122001	IV/a	Kepala Bidang Fasilitasi dan Registrasi SILHK	S3
4.	Shelly Novi Handarini P, S.Sos., M.Si	197511072002122005	IV/a	Sub Koordinator 1 Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SILHK/Analis Kebijakan Muda	S2
5.	Mu'min, S. Hut. T	196408041986031004	IV/a	Sub Koordinator 2 Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SILHK/Analis Kebijakan Muda	S2
6.	Tri Hendro AU, ST., M.Sc	197203061998031001	IV/a	Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SILHK/Pengendali Dampak Lingkungan Madya	S2
7.	Diah Wati Agustayani, ST	196708251997032001	III/d	Sub Koordinator 2 Bidang Fasilitasi dan Registrasi SILHK/Analis Kebijakan Muda	S1
8.	Amelia Agusni, ST	197208261999032001	III/d	Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SILHK/Analis Kebijakan Muda	S1
9.	Suwandi, SE	196506051986031003	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S1
10.	Nina Herlina, S. Hut	197906242003122005	III/d	Analis Data Pada Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SILHK	S1
11.	Ms Belgientie Tro, ST	197309032000032001	III/d	Analis Data Pada Bidang Pemantauan,	S1



No.	Nama	NIP	Gol.	Jabatan	Pendidikan Terakhir
				Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SILHK	
12.	Dra. Tri Waryuniatun	196806101996032001	III/d	Analis Data Pada Bidang Fasilitasi dan Registrasi SILHK	S1
13.	Reiza Syarini, S.Hut	198701042009122004	III/c	Analis Program dan Kerjasama Pada Bidang Fasilitasi dan Registrasi SILHK	S2
14.	Ika Puspita, ST	198608102011012023	III/c	Analis Data Pada Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SILHK	S1
15.	Ratmaja	196503161986021003	III/b	Analis Program dan Anggaran	SMA
16.	Zainona	196412151985032002	III/b	Sekretaris Pimpinan	SMA
17.	Wandi Try Karya Utama, ST	199105162014021001	III/b	Analis Data Pada Bidang Fasilitasi dan Registrasi SILHK	S1
18.	Agil Abdul Hakim, S.Hut	199106122015021003	III/b	Karya Siswa	S1
19.	Wahyu Widhitya, A.Md	198710312009121004	III/a	Pengelola BMN	D3
20.	Diana Widianti, SE.	198812172015022003	III/a	Verifikator Keuangan	S1
21.	Mansur, SE	196712312007011002	III/a	Pengolah Data Pada Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SILHK	S1
22.	Wiwi Alwiyah, S.Kom	198410272009112001	III/a	Analis Data Pada Bidang Fasilitasi dan Registrasi SILHK	S1
23.	Irfansyah Diangga Yusuf N, S.Hut	199303262020121004	III/a	Analis Data Pada Bidang Fasilitasi dan Registrasi SILHK	S1
24.	Ria Kurniasari, ST	199703292020122009	III/a	Analis Data Pada Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	S1




No.	Nama	NIP	Gol.	Jabatan	Pendidikan Terakhir
				Penerapan SILHK	
25.	Hery Heryadi	197001272007011020	II/d	Pengolah Administrasi Keuangan	SMA
26.	Randi Ernawan, SE	-	-	PPNPN	S1
27.	Putra Budi Hutomo, SE	-	-	PPNPN	S1
28.	Fitra Ramadhan	-	-	PPNPN	SMA
29.	Istiqomah Nur Styaningsih, ST	-	-	Tenaga Kontrak	S1
30.	Cahyo Widoko Laksono, ST	-	-	Tenaga Kontrak	S1
31.	Hana Syakira, ST	-	-	Tenaga Kontrak	S1
32.	Rama	-	-	Tenaga Kontrak	S1

D. Struktur Organisasi

Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK dengan tugas dan fungsi sebagai pelaksana perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK didukung oleh 2 (dua) bidang, yaitu: (1) Bidang Fasilitasi dan Registrasi Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (2) Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Struktur organisasi dan pejabat struktural Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK berdasarkan PermenLHK No. P.15/MenLHK-II/2021 ditunjukkan pada Gambar 1.





Gambar 1 - Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK

BAB II

PERENCANAAN DAN TARGET KINERJA KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK merupakan bagian dari program Badan Standardisasi Instrumen LHK KHLK, yaitu "**Kualitas Lingkungan Hidup"**. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk Kegiatan Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BSILHK Tahun 2022 – 2024 yang dijabarkan dalam sasaran, indikator kinerja, dan target disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 – Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK sesuai Rencana Strategis BSILHK Tahun 2022 s.d. 2024

Program/	Sasaran	Indikator		Target		
Kegiatan Prioritas	Kegiatan	kegiatan	Satuan	2022	2023	2024
Fasilitasi Penerapan Standar	Meningkatnya kapasitas lembaga dalam	Jumlah Standar Instrumen LHK yang Diterapkan Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen LHK	NSPK	4	12	12
Instrumen LHK	menerapkan standar instrumen LHK		Kegiatan	1	12	12
	IIISUUIIIEII LIIK		Lembaga	75	375	375

Pusfaster akan berfokus pada penguatan dan peningkatan penerapan standar instrumen LHK di tingkat tapak untuk kegiatan KLHK yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan dengan bekerjasama dengan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup di Samarinda, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan di Yogyakarta, dan 13 Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Desain kegiatan fasilitasi yang akan dilaksanakan oleh Pusfaster meliputi: advokasi, diseminasi, sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis dengan melibatkan partisipasi aktif dari UPT BSILHK, Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Lingkungan Hidup, LSM.

Bentuk kegiatan fasilitasi berdasarkan jenis standar/instrumen/lembaga dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan di Bidang Fasilitasi dan Registrasi LHK sesuai tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3 – Bentuk Kegiatan Fasilitasi dan Sasaran Kegiatan

Jenis	Sasaran Kegiatan			
	Perizinan	Non Perizinan (Produk, Proses, Layanan)		
Standar	Standar yang mendukung persetujuan lingkungan dan kehutanan	 Standar yang dihasilkan Eks Pustanlinghut (SNI, Standar Khusus: SPM FP, Standar X) Standar K/L atau Asosiasi atau Standar Internasional yang sudah direkognisi Standar yang dihasilkan 3 Pusat BSILHK Standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional 		



Jenis	Sasaran Kegiatan			
	Perizinan	Non Perizinan (Produk, Proses, Layanan)		
Instrumen		Teknologi Ramah Lingkungan Pengadaan Barjasramling Produk Ekolabel Tipe 2		
Lembaga		Lembaga PK (Labling, LVE, LVV, LS) Lembaga-lembaga pendukung penerapan standar (Konsultan AMDAL, Lembaga penyedia teknologi)		

Layanan Publik registrasi yang telah tersedia dan dilaksanakan oleh Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2022 meliputi:

- 1. Registrasi Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LPJP AMDAL)
- 2. Registrasi Lembaga Penyedia Jasa Audit Lingkungan Hidup
- 3. Registrasi Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE)
- 4. Registrasi Produk (Barang dan Jasa) Ekolabel Tipe I dan II
- 5. Registrasi Laboratorium Lingkungan
- 6. Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan

Adapun layanan publik registrasi tersebut akan terus berkembang sesuai dengan tugas fungsi Pusfaster kedepannya. Secara umum, mekanisme registrasi yang dikembangkan oleh Pusfaster terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

1. Lembaga Penilai Kesesuaian dan Lembaga Pendukung Penerapan Standar



2. Standar



Adapun mekanisme kerja Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Gambar 5 dibawah ini:



Perumusan Kebijakan (Perencanaan kajian) dalam kerangka pelaksanaan UUCK

Kegiatan

 Inventarisasi indikator monev dan pelaporan hasil penerapan standar instrumen LHK Lingkup BSILHK, Ditjen teknis KLHK terkait, maupun lintas K/L Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Kegiatan:

mencermati terjadinya Gap analisis hasil penerapan standar instrumen LHK Konfirmasi indikator dan monev pelaporan hasil penerapan standar instrumen LHK Lingkup BSILHK, Ditjen teknis KLHK terkait, maupun lintas K/L

Pelaporan (Rekomendasi

- Kegiatan : Koordinasi melengkapi monev dan pelaporan hasil penerapan standar instrumen LHK
- Pengumpulan, analisis dan penyusunan laporan rangkuman hasil penerapan standar instrumen LHK,
- Penyusunan
 rekomendasi ketepatan
 standar, pedoman
 penerapan standar, dan
 pengembangan standar
 instrumen LHK

BAB III

PERENCANAAN DAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Alokasi anggaran Pusfaster dengan indikator Jumlah Standar Instrumen LHK Yang Diterapkan, Jumlah KLembaga Yang Menerapkan Standar Instrumen LHK dan 1 (satu) layanan perkantoran sebagaimana tercermin dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK kepada Sekretaris Jenderal KLHK Tahun 2022-2024 diringkas dalam sajian Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4 - Matriks Alokasi Anggaran Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK Tahun 2022 - 2024

Kegiatan	Sasaran Indikator		Alokasi Anggaran (Rp x1.000)			
Regiatali	Kegiatan	Illuikatoi	2022	2023	2024	
Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK	Meningkatnya kapasitas lembaga dalam menerapkan standar instrumen LHK	Jumlah Standar Instrumen LHK yang Diterapkan Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen LHK	1.020.000	15.700.000	15.700.000	
		Layanan Perkantoran				

BAB IV LAYANAN DAN INFORMASI PUBLIK

Dalam upaya pelayanan masyarakat, Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHKmenyediakan layanan dan informasi publik yang dapat diakses melalui :

1. Youtube dan Facebook: Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK BSILHK

Twitter: @pusfaster
 Instagram: @pusfaster

4. Telepon/Fax : (021) 5733 3433

5. e-mail: pusfaster.bsilhk@gmail.com

6. Website: http://pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id/

Website Pusfaster memuat informasi seputar: 1) Daftar Standar, 2) Daftar Produk Ramah Lingkungan, 3) Daftar Teknologi Ramah Lingkungan Terverifikasi, 4) Community Practice SDG 12, 5) Penilaian Kesesuaian Standar (SPM-FP, SNI).

Selain itu, Pusfaster memiliki *platform* pembelajaran dengan platform media Udemy terkait "Batik Darlingku – Bimbingan Teknis Elektronik Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan" yang berisi materi

- (1) Penanganan Benih SNI 5006.12:2014;
- (2) Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001:2015;
- (3) SPM-FP Pondok Pesantren;
- (4) Perhitungan Karbon Hutan berdasarkan SNI 7724:2019 dan SNI 7725:2019;
- (5) Pembangunan ASDG tumbuhan hutan secara ex situ berdasarkan SNI 8915:2020.

Pusfaster juga telah memiliki kanal Sistem Informasi Barang dan Jasa Ramah Lingkungan (dapat diakses pada **https://sibarjasramling.com/**) yang bertujuan untuk menyediakan informasi produk ramah lingkungan dalam bentuk video animasi, buku panduan, dan sistem informasi website sehingga dapat digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan.



BAB V PENUTUP

Kinerja utama Pusfaster diharapkan mampu menjadi bagian dari perwujudan terhadap Program Kualitas Lingkungan Badan Standardisasi Instrumen LHK Kementerian LHK dan dapat menunjang terhadap 5 dari 13 Sasaran Strategis Kementerian LHK.

Komitmen dan konsistensi Pimpinan dan Staf Pusfaster dengan mengelola sumber daya internal meliputi SDM, anggaran, sumber daya sosial, dan mengelola kerjasama baik dengan para pihak terutama Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup di Samarinda, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan di Yogyakarta, dan 13 Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membantu Pusfaster memfasilitasi penerapan standar di tingkat tapak, serta para mitra dan lembaga donor lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja Pusfaster dalam menunjang pengelolaan lingkungan dan sumber daya hutan yang lebih baik melalui peningkatan penerapan standar lingkungan hidup dan kehutanan.

Output kegiatan Pusfaster tidak akan tercapai secara optimal tanpa adanya komitmen yang tinggi dari Staf dan Pimpinan Pusfaster dalam membangun sistem penerapan standar serta instansi internal Kementerian LHK dalam penerapannnya sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola sumber daya lingkungan dan kehutanan.



Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 8, Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270 Telp/Fax 021 5733 433, email: pusfaster.bsilhk@gmail.com Website: https://pusfaster.bsilhk.menlhk.go.id/ Facebook: Pusfaster BSILHK

Twitter: @pusfaster | Instagram: @pusfaster

Kanal Youtube: Pusfaster BSILHK